



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2/K.P/DPRD/2020
TENTANG
KUNJUNGAN DELEGASI KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KE PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Desember 2019, diputuskan untuk mengirim delegasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat dalam rangka konsultasi terkait pemanfaatan dana swasta untuk penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Delegasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor



- 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/00130, tanggal 06 Januari 2020 Perihal Ijin Kunjungan Kerja Delegasi;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kunjungan Delegasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
- KEDUA : Susunan Personalia Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Delegasi adalah sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Wakil Ketua merangkap anggota : Drs. H. Suwardi.
Sekretaris merangkap anggota : Retno Sudiyanti, A.Md.
Anggota : 1. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A.
2. Sutemas Waluyanto, S.Sos.
3. Bambang Setyo Martono, S.E., M.B.A.
4. Muhammad Syafi'i, S.Psi.
5. Dra. Hj. Siti Nurjannah.
6. Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A.
7. Sudaryanto, S.H.
8. Heri Dwi Haryono, S.H.
9. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.
- KETIGA : Kunjungan Delegasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2020 dengan tujuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.
- KEEMPAT : Kunjungan Delegasi tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kunjungan Delegasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:



- a. melakukan konsultasi terkait pemanfaatan dana swasta untuk penanggulangan bencana; dan
- b. menyusun dan melaporkan hasil kunjungan kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETUJUHH : Pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan kunjungan kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh rapat komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan kunjungan kerja dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007